



# SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

## IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI GIYOMI ID *ONLINE SHOP*

Rahma Firlli Febriani, Wiwin Yulianingsih

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

e-mail : [wivin.julia88@yahoo.com](mailto:wivin.julia88@yahoo.com)

### Article Info

Received : 14 Juli 2019  
Accepted : 25 Juli 2019  
Published : 10 November 2019

### Abstrak

Dalam melakukan transaksi jual beli online kedudukan para pihak yang seimbang antara pembeli dan penjual sulit diwujudkan, hal ini karena terdapat posisi tawar diantara para pihak yang menyebabkan pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tidak dapat berjalan maksimal. Untuk mencapai keselarasan dalam transaksi jual beli *online* diperlukan itikad baik para pihak yang terwujud dalam asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsi para pihak yang membuat perjanjian. Sehingga dalam kasus seperti ini penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli online sangatlah diperlukan. Dalam penerapannya asas keseimbangan tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak.

**Kata Kunci :** Asas Keseimbangan , Transaksi Jual Beli *Online*

### Abstract

*In conducting online buying and selling transactions, the position of the parties that are balanced between buyers and sellers is difficult to realize, this is because there is a bargaining position between the parties which causes the fulfillment of rights and obligations between the seller and the buyer. good intentions of the parties that are manifested in the principle of balance. The principle of balance is a principle that requires the exchange of rights and obligations in proportion to the parties to the agreement. So in cases like this the application of the principle of balance in online buying and selling transactions is very necessary. In applying the principle of balance, it does not question the balance (equality) of results, but rather emphasizes the proportion of rights and obligations among the parties.*

**Keywords :** Principle of Balance, Online Buy and Sell Transactions

## PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial, selalu dihadapkan dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan secara cepat dan efisien, manusia melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Saat ini seiring pesatnya perubahan diberbagai bidang menciptakan corak dan sistem yang semakin maju, salah satunya adalah transaksi jual beli menggunakan teknologi yang kita kenal dengan transaksi jual beli online atau yang biasa disebut dengan E-commerce. E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk- produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online.

Transaksi jual beli secara online memang berbeda dengan transaksi jual beli secara konvensional, yang membedakan adalah sarana yang digunakan. Jika dalam transaksi jual beli konvensional, penjual dan pembeli akan bertemu dan berinteraksi langsung di suatu tempat di dunia nyata, jika pada transaksi jual beli online penjual dan pembeli hanya berinteraksi di dunia maya melalui internet tanpa batasan waktu dan wilayah. Salah satu faktor terpenting transaksi jual beli online adalah kepercayaan. Artikinya, antara para pihak harus memiliki rasa kepercayaan terhadap satu sama lain karena antara para pihak memang tidak bertemu secara langsung.

Transaksi jual beli online ini sudah marak terjadi di kehidupan masyarakat dan sudah menjadi satu andalan masyarakat dalam

melakukan transaksi jual beli, karena didalam transaksi jual beli online masyarakat dimanjakan dengan segala fasilitas yang ada salah satunya adalah kemudahan yang ditawarkan. Bentuk kemudahan yang ditawarkan tersebut antara lain kemudahan mengakses situs-situs yang beraneka ragam dan konsumen dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun ia berada, namun dari segalanya kemudahan yang ditawarkan tentunya akan memiliki kelemahan dan kekurangan yang akan merugikan yaitu adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban dari para pihak, baik itu penjual maupun pembeli dalam transaksi jual beli online, sehingga dalam transaksi secara online sangat rentan dengan kecurangan dan penipuan

Tidak seimbangnya transaksi jual beli online dapat kita lihat dari pemenuhan hak dan kewajiban antara pembeli dengan penjual. Contohnya yaitu ketika pembeli sudah melakukan kewajibannya dengan melakukan pembayaran secara online untuk barang yang akan dia beli namun penjual tidak melakukan kewajibannya dengan tidak mengirim barang yang ia jual kepada pembeli. Dalam kasus ini, pembeli sudah melakukan kewajibannya namun tidak dapat menerima haknya. Contoh lainnya yaitu ketika penjual sudah mengirimkan barangnya kepada pembeli namun pembeli belum melakukan pembayaran kepada penjual sehingga pembeli wanprestasi. Dalam kasus ini, penjual sudah melakukan kewajibannya namun tidak dapat menerima haknya. Di sisi lain, ketidakseimbangan dalam transaksi jual beli online juga dapat dijumpai ketika konsumen memperlakukan penjual atau pelaku usaha dengan kurang baik seperti melakukan pesanan online tanpa membaca detail pesanan yang tertera secara teliti sehingga membuat penjual atau pelaku usaha harus menerima komentar

padahal penyebabnya adalah pembeli yang kurang teliti dalam transaksi jual beli online. Namun tidak menutup kemungkinan juga ketika penjual atau pelaku usaha yang melakukan tindakan sebaliknya seperti penjual atau pelaku usaha yang mengirim barang kepada pembeli atau konsumen tanpa mengecek ulang kualitas barang yang akan mereka kirim.

Sehingga dalam kasus seperti ini penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli online sangatlah diperlukan. Dalam penerapannya asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak.<sup>1</sup>

Adanya permasalahan mengenai asas keseimbangan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian

**“ Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Transaksi Jual Beli Di Giyomi ID Online Shop”**

Berdasarkan uraian di atas maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID online shop saat ini?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam penerapan asas keseimbangan pada transaksi jual beli di Giyomi ID online shop?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu

penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat<sup>2</sup>. Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan mempelajari buku, makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dan wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

Untuk mewujudkan implementasi asas keseimbangan dalam transaksi jual beli diperlukan beberapa tahap yaitu: tahap pra perjanjian yang berisikan tentang proses berunding atau negosiasi para pihak untuk bertukar hak dan kewajibannya, tahap selanjutnya adalah pembentukan perjanjian yang berisikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak selama perjanjian tersebut berlangsung, dan tahap selanjutnya adalah pelaksanaan perjanjian yang berisikan tentang ganti rugi apabila salah satu pihak tersebut melakukan wanprestasi atau adanya keadaan memaksa/*overmacht* pada saat perjanjian tersebut berjalan.

---

<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm 32

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>3</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

Pelaksanaan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop* masih belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan antara penjual maupun pembeli tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga pemenuhan hak antara penjual maupun pembeli tidak dapat dilakukan dengan maksimal dan menyebabkan ketidakpuasan diantara para pihak tersebut. Bentuk ketidakseimbangan dalam transaksi jual beli tersebut antara lain: pembeli yang tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan pesannya, pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi barang yang dipesan, pembeli yang ingin melakukan penggantian barang harus menunggu lama karena minimnya staff di bagian administrasi, dan rumitnya syarat membuat pembeli mengurungkan niatnya, bagi penjual seringkali mendapatkan perlakuan tidak baik dari pembeli yang dikarenakan kesalahan pembeli yaitu tidak mau mengikuti prosedur yang ditetapkan penjual.

Salah satu ciri yang menandakan tercapainya penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online* adalah ketika penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan antara memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata, serta adanya pertukaran hak dan kewajiban penjual dan pembeli dilakukan secara seimbang dan sesuai proporsi masing-masing pihak. Namun tidak semua penerapan asas keseimbangan perjanjian jual beli dapat berjalan dengan baik salah satunya seperti yang terjadi di Giyomi ID *online shop*, ada beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan asas

keseimbangan dalam transaksi jual beli *online* di Giyomi ID. Beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop* yaitu<sup>4</sup>: lamanya respon jawaban atas permintaan barang, kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan pembeli, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bagian administrasi, lamanya proses pengembalian barang, minimnya informasi yang di berikan penjual terkait dengan produknya, adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan pembeli, keterlambatan pengiriman barang oleh ekspedisi, barang pesanan pembeli rusak/hilang.

Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli *online* diperlukan itikad baik dari penjual dan pembeli untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut upaya yang dapat dilakukan para pihak antara lain:<sup>5</sup> menambah sumber daya manusia (SDM) di bagian administrasi, memperbaiki kualitas foto yang di tampilkan di *website* milik Giyomi ID, bagi pembeli harus mengikuti prosedur yang ditetapkan penjual, mencari informasi secara detail terkait barang yang diinginkan oleh pembeli, membayar pesanan barang tepat waktu, memberikan informasi kepada pembeli atas keterlambatan pengiriman barang, serta penjual harus mengganti barang yang hilang/rusak selama pengiriman barang berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Yudha Prasetyo selaku pemilik Giyomi ID *online shop*, apabila dari upaya-upaya diatas masih belum memberikan jawaban atas hambatan-hambatan yang terjadi maka langkah yang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Yudha Prasetyo, Owner Giyomi ID Online Shop, Kantor Giyomi ID Online Shop, tanggal 12 April 2019.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Yudha Prasetyo, Owner Giyomi ID Online Shop, Kantor Giyomi ID Online Shop, tanggal 18 April 2019.

dilakukan oleh Giyomi ID adalah melakukan negosiasi dengan pihak pembeli yang tidak kooperatif tersebut, serta melakukan pendekatan-pendekatan kooperatif kekeluargaan sehingga tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Apabila dengan upaya negosiasi dan pendekatan kooperatif kekeluargaan ini tidak berjalan dengan baik maka dilakukan upaya hukum melalui mediasi di pengadilan sebagai alternatif penyelesaian terakhir.<sup>6</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pelaksanaan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop* masih belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan antara penjual maupun pembeli tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga pemenuhan hak antara penjual maupun pembeli tidak dapat dilakukan dengan maksimal dan menyebabkan ketidakpuasan diantara para pihak tersebut. Bentuk ketidakseimbangan dalam transaksi jual beli tersebut antara lain: pembeli yang tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan pesannya, pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi barang yang dipesan, pembeli yang ingin melakukan penggantian barang harus menunggu lama karena minimnya staff di bagian administrasi, dan rumitnya syarat membuat pembeli mengurungkan niatnya, bagi penjual seringkali mendapatkan perlakuan tidak baik dari pembeli yang dikarenakan kesalahan pembeli yaitu tidak mau

mengikuti prosedur yang ditetapkan penjual.

2. Beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop* yaitu: lamanya respon jawaban atas permintaan barang, kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan pembeli, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bagian administrasi, lamanya proses pengembalian barang, minimnya informasi yang di berikan penjual terkait dengan produknya, adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan pembeli, keterlambatan pengiriman barang oleh ekspedisi, barang pesanan pembeli rusak/hilang. Upaya yang dapat dilakukan para pihak dalam menghadapi hambatan pada penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop* yaitu menambah sumber daya manusia (SDM) di bagian administrasi, memperbaiki kualitas foto yang di tampilkan di *website* milik Giyomi ID, bagi pembeli harus mengikuti prosedur yang ditetapkan penjual, mencari informasi secara detail terkait barang yang diinginkan oleh pembeli, membayar pesanan barang tepat waktu, memberikan informasi kepada pembeli atas keterlambatan pengiriman barang, serta penjual harus mengganti barang yang hilang/rusak selama pengiriman barang berlangsung.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Yudha Prasetyo, Owner Giyomi ID Online Shop, Kantor Giyomi ID Online Shop, tanggal 12 April 2019.

### Rekomendasi

1. Bagi penjual harus meningkatkan pelayanannya terhadap pembeli dan memberikan informasi secara detail, jujur dan benar terkait produk yang dijualnya, selain itu pihak Giyomi ID harus menambah sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan mereka. Hal ini dapat memberikan kepuasan bagi pembeli dan mencegah pembeli memberikan penilaian buruk terhadap kinerja penjual serta meningkatkan kepercayaan bagi pembeli untuk terus melakukan transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop*.
2. Bagi pembeli harusnya lebih menjunjung itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli *online*, karena pembeli dan penjual memiliki kedudukan yang sama dalam hal pembagian hak dan kewajibannya ketika melakukan transaksi jual beli secara *online*. Sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang diunggulkan maupun dirugikan.
3. Bagi pihak ketiga atau ekspedisi hendaknya lebih menginformasikan kepada penjual ketika terjadi kelebihan kapasitas barang/*overload* sehingga penjual dapat segera menginformasikan kepada pembeli ketika terjadi keterlambatan pengiriman. Apabila terjadi kerusakan atau barang hilang saat pengiriman hendaknya pihak ekspedisi segera memberi kabar kepada penjual, hal ini dapat mencegah ketidak sepahaman antara penjual dan pembeli.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Terima kasih kepada keluarga serta rekan-rekan penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

### DAFTAR BACAAN

#### Buku

- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-*

### UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

asas Wigati Indonesia) , Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2014, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hernoko, Agus Yudha, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding**

Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial, Disertasi Universitas Airlangga, 2016, diakses tanggal 5 April 2019 pukul 01.45 WIB

Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution, Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 14 Nomor 28, Januari 2019, diakses tanggal 29 Maret 2019 pukul 00.30 WIB

### **Sumber Nisbah Online**

[Businesslaw.binus.ac.id/2018/07/05/perkembangan-asas-keseimbangan-dalam-perjanjian/](https://businesslaw.binus.ac.id/2018/07/05/perkembangan-asas-keseimbangan-dalam-perjanjian/) diakses tanggal 29 maret pukul 01.00 WIB

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

### **Lain-Lain**

Wawancara dengan Yudha Prasetyo, Owner Giyomi ID Online Shop, Kantor Giyomi ID Online Shop, tanggal 12 dan 18 April 2019.